

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Rasulullah swt. menciptakan manusia untuk hidup di muka bumi dengan segala aturan yang telah ditetapkan. Segala aturan itu menyangkut berbagai aspek disegala bentuk. Sehingga manusia tidak bisa berlaku semena-mena atas dirinya dan sekelilingnya. Dalam kehidupan yang dijalani tentunya selalu ada ujian dan masalah yang tidak dapat kita hindari salah satunya ialah menyangkut harta keluarga. Baik itu harta yang digunakan selama masih hidup ataupun di saat telah meninggal dunia oleh orang tua, anak, saudara atau keluarga lainnya.

Mengenai harta keluarga, masalah yang seirng didapati ialah mengenai persoalan harta yang ditinggalkan setelah terjadinya sebuah kematian, yang dikenal dengan waris. Sengketa kewarisan biasanya tertumpu pada hal pembagian harta warisan. Masalah tersebut sering menimbulkan persengketaan dan perpecahan di dalam keluarga khususnya dikalangan para ahli waris. Kecenderungan nafsu yang kuat yang menyebabkan dan timbulnya perilaku zalim dan merampas hak orang lain. Islam telah mengatur mengenai ketentuan–ketentuan pembagian waris secara rinci dan jelas agar tidak menjadikan terjadinya suatu perselisihan di antara sesama para ahli waris sepeninggal orang yang diwarisi hartanya. Hal ini dilakukan agar terciptanya suatu keadilan dan supaya tidak adanya perselisihan yang terjadi dikemudian hari.

Mengenai pembagian warisan tidak jarang ditemukan adanya sengketa di antara para ahli waris. Hal tersebut cenderung di latarbelakangi oleh keadaan sosial dan kurangnya ilmu agama di dalam keluarga. Salah satu faktor yang menjadi penyebab sengketa waris di antara para ahli waris yaitu karena ada dari salah satu ahli waris yang merasa lebih hebat dan berkuasa dalam keluarganya sehingga ia lebih ingin menguasai harta waris tersebut. Sengketa waris pun muncul karena dalam pembagian waris yang tidak sesuai dengan atauran hukum waris Islam karena pembagian waris dilakukan hanya melihat dari pandangan pribadi baik dari segi ekonomi atau faktor lainnya dari para ahli waris tanpa mengutamakan musyawarah terlebih dahulu sehingga mengenyampingkan aturan hukum yang seharusnya.

Hukum waris memiliki kedudukan tinggi serta pengaruh yang sangat besar. Hal itu dibuktikan dengan merincikan dan menjelaskan pokok-pokok ilmu kewarisan ini dalam Al-Qur'an. Allah sendiri yang menentukan batasan dari bagian serta untuk siapa saja harta warisan harus diberikan yang bertujuan agar setiap ahli waris mendapat bagiannya sesuai haknya menurut hikmah yang telah Allah tetapkan.<sup>1</sup>

Dalam hukum Islam telah dikenal mengenai adanya ketentuan-ketentuan siapa saja yang termasuk sebagai ahli waris yang berhak menerima dan siapa saja yang tidak berhak menerima warisan. Ketentuan-ketentuan mengenai bagian ahli waris ini disebut sebagai ilmu waris.

---

<sup>1</sup>Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Tuntunan Praktis hukum Waris* (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, 2009), hlm 4.

Waris secara *etimologi* merupakan bentuk jamak dari kata *الْمِيرَاثُ* yang berarti warisan.<sup>2</sup> Sedangkan secara *terminologis*, ilmu waris ialah ilmu yang mempelajari mengenai siapa saja orang yang berhak mendapat pembagian harta waris, siapa saja yang tidak berhak, berapa bagiannya, serta bagaimana cara penghitungannya. Pengertian yang lebih umum warisan ialah berpindahnya suatu hak kebendaan dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.<sup>3</sup> Rasulullah swt. berfirman dalam Q.S. an-Nisaa'/4: 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَدَرْتُمْ حَقًّا وَهُوَ الْعَدْلُ الَّذِي أَلْفَضْنَا بِكُمْ وَالسَّبِيحَةُ وَالْمُتَوَكِّلُونَ

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Hal demikian juga selaras dengan sabda Nabi Muhammad saw.,

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَالَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ (رواه مسلم)

Dari Ibnu Abbas ra. Nabi Shallallahu 'alaihi Wasallam bersabda: "Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)". (HR. Muslim).<sup>4</sup>

Ayat dan Hadits di atas menjadi dalil sekaligus perintah bagi umat Islam untuk menjalankan perintah-Nya supaya membagikan harta warisan sesuai apa yang sudah ditetapkan.

Pembagian warisan ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

<sup>2</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 1.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 2.

<sup>4</sup>Imam Az-Zabidi, *Shahih Al-Bukhari Ringkasan Hadis* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 35

- a. Orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya benar-benar telah meninggal dunia. Baik itu meninggal secara hakiki, secara hukum, atau secara takdir yang berdasarkan perkiraan.
- b. Ahli waris. Yaitu orang yang mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan nasab, perkawinan, ataupun memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya ialah ahli waris masih hidup pada saat meninggalnya pewaris.
- c. Harta warisan. Harta ini ialah setelah dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah, pelaksanaan hutang, dan pelaksanaan wasiat.<sup>5</sup>

Harta warisan yang dibagi sesuai aturan yang sudah ditentukan hukumnya dilakukan agar tidak menyebabkan terjadinya perselisihan antara ahli waris dikemudian hari. Sedangkan apabila pembagian harta waris tersebut tidak dibagikan sesuai perhitungan yang telah ditetapkan maka hal inilah yang akan menjadi sebuah masalah dalam keluarga.

Ada sebagian masyarakat yang menyelesaikan pembagian warisan melalui Pengadilan Agama, namun ada pula sebagian masyarakat yang lebih suka dan memilih menyelesaikan perihal pembagian waris di luar Pengadilan dengan alasan-alasan yang membuat mereka mengenyampingkan Pengadilan sebagai alternative penyelesaian sengketa yaitu dengan menyelesaikan masalah waris secara kekeluargaan dengan menghadirkan orang atau tokoh masyarakat yang paham mengenai ilmu waris.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 22-23.

Meskipun pembagian waris yang dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat atau secara kekeluargaan namun, pada pembagian waris tetap harus memperhatikan prinsip hukum islam yaitu keadilan dan tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.<sup>6</sup>

Polemik hukum waris Islam kebanyakan dan seringkali terjadi dimasyarakat ialah mengenai bersentuhannya dengan hukum adat atau kebiasaan dimasyarakat itu. Bagi masyarakat tertentu lainnya, pembagian harta warisan berdasarkan sistem kolektif di mana harta yang tidak dibagi-bagi di antara para ahli waris kecuali untuk dimanfaatkan secara produktif terutama bagi mereka yang lebih memerlukan. Akibatnya, hubungan kekerabatan di antara para ahli waris bisa menjadikan adanya perselisihan.<sup>7</sup>

Menurut Abu Zahrah “pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan sistem kekeluargaan adalah sah, tetapi praktik pembagiannya itu harus memenuhi syarat-syaratnya. Yaitu harus adanya kecakapan bertindak secara hukum yang didasarkan atas adanya suatu kerelaan penuh dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian waris tersebut. Hal ini diharuskan karena pembagian harta waris secara kekeluargaan tersebut mungkin saja ada pihak yang perlu mengorbankan atau menggugurkan hak miliknya baik itu sebagian maupun sepenuhnya. Karena

---

<sup>6</sup>Republik Indonesia, “*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*” (GrahaMedia Perss, 2014), hlm. 385.

<sup>7</sup>A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformarif* (Jakarta: PT RAJAGrafindo Persada, 1997), hlm. 7.

adanya perbuatan menghilangkan hak milik seseorang, hal ini berhubungan erat dengan masalah kecakapan hukum”.<sup>8</sup>

Pengguguran hak milik akan dianggap sah apabila dilakukan secara sukarela dan mempunyai kecakapan bertindak serta dilakukan oleh seseorang yang tidak punya atau sedang kehilangan kecakapan untuk melakukan suatu tindakan. Misalnya karena adanya suatu kondisi yang mengganggu kebebasannya dalam hal menentukan sikap. Dalam Ushul Fiqh hal ini disebut dengan *الأهلية العُدأ*.<sup>9</sup>

Mengenai pembagian waris ini Penulis mendapati kasus di kota Banjarmasin, permasalahan dalam kasus tersebut terjadi akibat dari pembagian harta warisan yang tidak dilakukan sesuai aturan hukum Islam sehingga menimbulkan sengketa antar ahli waris seperti kasus di Kecamatan Banjarmasin Barat di mana harta waris tidak diberikan langsung kepada para ahli warisnya padahal para ahli waris tersebut sudah dewasa. Harta waris tersebut ditahan untuk sementara dan diberikan sesuai dengan “*sistem arisan*” yaitu secara bergilir.

Harta warisan tersebut tidak diberikan sesuai harta waris yang ada, namun diganti dengan uang yang nominalnya tidak sesuai (lebih sedikit) dari yang seharusnya. Ada juga kasus yang terjadi di Kecamatan Banjarmasin Timur yaitu harta waris yang dibagi sesuai musyawarah antar ahli waris namun tidak menghadirkan seluruh ahli waris dalam melakukan pembagian warisan. Sehingga ada salah satu ahli waris yang tidak mendapatkan haknya secara benar. Pembagian warisnya hanya didasarkan atas kebutuhan ahli waris yang bersangkutan.

---

<sup>8</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Islam Keluarga Kontemporer*, Cet-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 343.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 344.

Sengketa pun muncul akibat dari pembagian waris yang salah namun dalam penyelesaian sengketa waris tersebut para ahli waris tidak mengambil langkah ke Pengadilan Agama sebagai alternative untuk menyelesaikan sengketa dalam keluarga. Masyarakat di kota Banjarmasin memiliki suatu kebiasaan atau langkah sendiri dalam menyelesaikan sengketa yang ada dalam masyarakat termasuk dalam menyelesaikan sengketa waris.

Atas dasar latar belakang tersebut maka Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat di kota Banjarmasin untuk menyelesaikan perkara warisnya dengan tidak memilih alternative untuk menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama.

Guna mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan ini maka untuk itu Penulis akan menuangkan penelitian ini dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengketa waris di Luar Pengadilan Agama di kota Banjarmasin”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut, maka Penulis merumuskan permasalahan penelitian yang diharapkan agar penelitian ini menjadi lebih terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penyelesaian sengketa waris di luar Pengadilan Agama di kota Banjarmasin?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris di luar Pengadilan Agama di kota Banjarmasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik penyelesaian sengketa waris di luar Pengadilan Agama di kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa waris di luar Pengadilan Agama di kota Banjarmasin.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan manfaat dan dapat digunakan sebagai:

1. Aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan seputar permasalahan pembagian waris di luar Pengadilan, bagi pengetahuan penulis pada khususnya dan pihak lain pada umumnya yang ingin lebih mengetahui lebih dalam tentang permasalahan tersebut.
2. Aspek praktisi (guna laksana) sebagai wadah bagi penulis untuk memberikan informasi serta referensi bagi para pembaca skripsi, praktisi hukum, legislator dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Sebagai kontribusi pemikiran dan bahan untuk menambah khazanah keilmuan dan dan karya ilmiah Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin,

khususnya Fakultas Syari'ah prodi Hukum Keluarga serta pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan mengenai penelitian ini serta menghindari kesalahpahaman penafsiran karena luasnya makna kata pada judul penelitian, maka perlu dijelaskan beberapa kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut :

1. Penyelesaian yaitu suatu cara, hal, usaha untuk menyelesaikan suatu sengketa.<sup>10</sup>
2. Sengketa adalah pertentangan atau konflik adanya oposisi ataupun pertentangan antara beberapa orang terhadap suatu permasalahan.
3. الأَهْلِيَّةُ الْعَدَاءُ yaitu suatu kecakapan seseorang untuk dibebankan atas melakukan suatu ibadat dan untuk bertindak atau melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>11</sup>

### **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka sangat diperlukan dalam penelitian ini karena untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang lain terhadap penelitian

---

<sup>10</sup>W. J. S. Poerwodarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet-5 (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm.897.

<sup>11</sup>Satria Effendi M. Zein, *Op.cit.*, hlm. 344.

yang akan Penulis teliti. Oleh karena itu Penulis melakukan sebuah penelaahan terhadap penelitian yang terdahulu. Ada beberapa penelitian yang Penulis telah temukan yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti, di antaranya :

1. Nida, Aziza 2015. IAIN Antasari Banjarmasin Prodi Hukum Keluarga, judul skripsi *Penyelesaian Pembagian Waris di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Masyarakat di Kabupaten Balangan)*. Skripsi ini juga membahas mengenai penyelesaian pembagian harta waris di luar Pengadilan, yaitu penyelesaian waris yang terjadi pada masyarakat Balangan. Penyelesaian waris tersebut dilakukan dengan mengutamakan musyawarah antara ahli waris dalam menyelesaikan dan membagi harta warisan. Ada yang membagi sama rata antara laki-laki dan perempuan atas dasar suka rela, adapula ahli waris yang secara ekonomi kekurangan dan mendapatkan bagian sedikit, kemudian ahli waris yang mendapat bagian lebih banyak dengan ikhlas memberikan kepada yang lebih sedikit setelah mengetahui bagiannya masing-masing berdasarkan hukum waris tanpa harus dituliskan pada materai. Skripsi tersebut menjelaskan mengenai penyelesaian pembagian waris yang dilakukan secara kekeluargaan dengan secara damai dan telah mengetahui bagian hak masing-masing ahli waris dan mereka yang mendapatkan bagian lebih banyak dengan sukarela memberikan kepada yang mendapat hak waris lebih sedikit sehingga tidak melahirkan konflik dikemudian hari. Sedangkan pada penelitian yang akan Penulis teliti berbeda dengan skripsi tersebut.

Perbedaan dengan penelitian Penulis dengan kasus di atas yaitu adanya sengketa yang ditimbulkan akibat dari pembagian warisan yang rata-rata tidak didasari atas musyawarah para ahli waris dalam pembagian warisannya. Sehingga ada pihak yang lebih ingin berkuasa atas harta waris tersebut sementara pihak lain merasa dirugikan karena tidak mendapat haknya secara benar.

2. Maulida Fitriyanti 2016. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, judul skripsi *Pembagian Warisan Pada Keluarga Muslim di Masyarakat Adat Bali (Studi Kasus di Desa Kusambe kec. Dawan Klungkung Bali)*. Skripsi tersebut membahas adanya pembagian warisan pada masyarakat di Kusambe ini memiliki keunikan tersendiri yaitu dengan memberikan semua harta warisnya kepada anak laki-laknya saja dengan tidak memikirkan bagian waris anak perempuan secara penuh. Seperti bagian perempuan hanya mendapatkan sepetak tanah sawah dan tidak mendapatkan tanah perumahan. Hal tersebut dilakukan dengan alasan karena ditakutkan akan dijual ketika sudah menikah nanti. Karena perempuan pasti mengikuti suami. Maka dari itu ditakutkan ada orang luar yang masuk dan membeli tanah itu dengan membuat keributan atau tidak sesuai dengan keluarga yang sama-sama tinggal di tempat itu. Mereka beranggapan bahwa bagian perempuan diberikan lagi kepada laki-laki sehingga bagian perempuan berkurang. Pembagian warisnya dilakukan ketika sudah 40 hari ahli waris meninggal. Cara pembagian waris masyarakat kusambe dengan cara mendatangkan tokoh adat setempat,

semua pewaris yang bersangkutan dan juga sebagian keluarga dekat tidak boleh ada orang lain yang tau. dalam hukum adat Kusambe mereka mendasarkan atas dasar pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan waris bersangkutan. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan Penulis teliti ialah terletak pada pembagian hak waris. Pada skripsi di atas antara laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan hak waris meskipun ada suatu pertimbangan lain. Sedangkan dalam kasus yang akan Penulis teliti yaitu pembagian waris yang dibagikan bukan atas pertimbangan semua ahli waris dan dalam pembagian harta waris tersebut ada beberapa dalam kasus yang ditemui tidak adanya pihak ketiga sebagai penengah dalam pembagian waris mereka sehingga menimbulkan sengketa.

3. Ahmad Zaki Amin Amrullah 2015, IAIN Antasari Banjarmasin Prodi Hukum Keluarga. Judul skripsi *Pola-Pola Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar di Kabupaten Balangan*. Skripsi tersebut membahas mengenai pola-pola yang biasa digunakan untuk pembagian harta warisan oleh masyarakat Banjar di Kabupaten Balangan. Sedangkan dalam kasus yang akan Penulis teliti berbeda terhadap kasus pada skripsi tersebut. Letak perbedaan tersebut ialah pada penelitian di atas yaitu hanya meneliti pola-pola atau cara-cara yang digunakan masyarakat Banjar di kabupaten Balangan mengenai pembagian harta warisan, dan tidak berfokus pada adanya sengketa antar ahli waris atau tidak. Sedangkan

yang penulis teliti ialah cara penyelesaian waris di dalamnya terdapat sengketa yang harus diselesaikan dengan cara-cara mereka.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, di mana pada bab ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan Penulis ke arah tujuan pembahasan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Tinjauan Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

**Bab II Landasan Teori**, berisi tentang pengertian dan penjabaran mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pengertian waris, dasar hukum waris, hak-hak yang berkaitan dengan dengan harta peninggalan mayit, rukun waris, sebab kewarisan, penghalang kewarisan, ahli waris, bagian yang diterima ahli waris, penyelesaian sengketa waris di luar Pengadilan Agama menurut perspektif hukum Islam serta hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti mengenai “**Penyelesaian Sengketa Waris di Luar Pengadilan Agama di Kota Banjarmasin**”.

**Bab III Metode Penelitian**, terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, analisis data dan tahapan penelitian.

**Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data**, pada bab ini Penulis akan menjabarkan tentang hal-hal mengenai Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Deskripsi Hasil Penelitian, kemudian Analisis dengan menggunakan metode Kualitatif.

**Bab V Penutup**, yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran-saran yang berisi masukan dari hasil pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan.